

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh berasal dari pajak, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa sebagian banyak sumber penerimaan negara berasal dari pajak. Berdasarkan laporan Direktur Jendral Pajak mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga tahun 2022 mencapai Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target APBN-P 2022 (Rodani, 2023). Begitu pentingnya peran pajak yang digunakan untuk pembangunan, Direktorat Jendral Pajak selaku pemerintah dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Dilansir dari DDTCNews, Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menginginkan kepada wajib pajak orang pribadi untuk tetap melaporkan surat pemberitahuan tahunan PPh 2021, walaupun batas waktu pelaporan sudah terlewati pada 31 Maret 2022, Suryo Utomo mengatakan masih banyak wajib pajak orang pribadi belum melaporkan SPT tahun 2021 (Kurniati, 2024).

Kepatuhan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai sikap patuh, ketaatan, kedisiplinan untuk mematuhi aturan, perihal, atau norma yang berlaku. Menurut Isnaini dan Karim (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah kondisi saat wajib pajak mematuhi keseluruhan kewajiban pajak mereka serta melakukan hak perpajakan. Pembayaran pajak untuk tujuan memberi kontribusi bagi pembangunan negara di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharap bisa membayarkan pajak

secara sukarela Kepatuhan wajib pajak ialah aspek mutlak serta penting, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material (Hasanudin et al., 2020).

Pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak, informasi tersebut menjadikan pengetahuan yang digunakan wajib pajak mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan (Sari & Fidiana, 2017). Sedangkan Rahayu (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami aturan perpajakan sesuai dengan per Undang-undangan pajak yang berlaku, selain itu memahami manfaat pajak yang berlaku secara umum. Pengetahuan pajak merupakan besaran pemahaman mengenai pajak yang dimiliki individu mengenai suatu yang diperbolehkan dan tidaknya tindakan yang berkaitan dengan ketentuan pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Pengetahuan pajak yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Selain itu pengetahuan sering diartikan sebagai bentuk pemahaman atas suatu ilmu tertentu, terutama pemahaman atas perpajakan.

Ketika wajib pajak merasakan tidak adil dengan pajak yang dibayarkan pasti akan mempengaruhi motivasi untuk berperilaku tidak patuh dan begitu juga sebaliknya. Keadilan pajak yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak karena pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Penelitian yang telah dilakukan bahwa penerapan keadilan kepada individu berdampak juga pada pelanggaran pajak yang dilakukan. Keadilan pajak tercipta melalui

regulasi pajak yang transparan dan penerapan kebijakan yang adil dapat mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk melakukan pelanggaran pajak. Oleh karena itu adanya hubungan erat antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak di mana keadilan pajak dapat berpotensi mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dalam masyarakat (Monica et al., 2018)

Sanksi perpajakan menjadi penting adanya dikarenakan Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment* dalam perpajakan di mana wajib pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya cara untuk membuat wajib pajak tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2019) salah satu cara dengan adanya pengenaan sanksi pajak memiliki peran penting dalam menjaga ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sanksi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, di mana sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara dengan berupa denda, bunga dan sanksi berupa kenaikan tarif, sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda pidana atau kurungan penjara.

Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan pajak, sehingga mereka lebih cenderung mematuhi peraturan demi menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian pengaruh antara pengetahuan pajak, keadilan pajak dan pengenaan sanksi pajak yang tepat dapat menjadi komponen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan kesadaran pajak di Indonesia.

Wajib pajak orang pribadi pekerja bebas ialah orang pribadi bukan karyawan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menggunakan keahlian khusus yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak orang pribadi berupa pekerja bebas terbatas hanya tenaga ahli, sesuai dengan peraturan per undang-undangan perpajakan profesi yang disebut pekerja bebas antara lain, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris dan sebagainya. Pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi dan mempunyai keahlian khusus sebagai usaha dalam memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja yang dijelaskan pada peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.

Kepatuhan wajib pajak yang didasari atas perilaku yang didasari dari faktor internal dan eksternal setiap individu menjadikan penelitian yang sudah ada terdapat berbagai perbedaan. Penelitian yang dilakukan Widiasih dan Wiagustini (2019) menyebutkan pengetahuan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mengakibatkan meningkatkan pendapatan pajak. Penelitian lain yang dilakukan Mu'arif dan Lestari (2023) mendapatkan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di mana semakin meningkatnya pengetahuan pajak oleh wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Azzahra (2023) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di mana pengetahuan pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk

sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana sanksi pajak belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada yang melanggar tidak dapat menghalangi wajib pajak untuk melanggar kewajibannya. Sehingga dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak mendapatkan hasil yang tidak konsisten untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Kota Semarang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas?
3. Apakah sanksi pajak yang diberikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberi bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas
2. Memberi bukti empiris pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas
3. Memberi bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, dengan pengenaan pajak penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan penelitian ini mencoba untuk menyajikan pengamatan tentang pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna yang dapat menjadi dasar sebelum mengambil keputusan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban secara faktor internal maupun eksternal. Sedangkan Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak untuk bisa mendapatkan dorongan dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. sehingga dapat mengambil Tindakan yang sesuai untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dirancang agar penelitian lebih dalam melakukan penulisan penelitian sehingga dibagi menjadi lima Bab yang telah terperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini terdapat gambaran umum penelitian dan fokus riset yang dilakukan berkaitan dengan topik yang dituangkan dalam latar belakang. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam penelitian kemudian bagaimana kaitan teori tersebut dengan berbagai konsep mengenai topik tersebut. Dilengkapi juga dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang dirumuskan untuk melakukan penelitian dibahas pada bagian telaah Pustaka.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian, populasi sampel, sumber dan metode pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian ini. Peneliti akan menguraikan hasil dari perhitungan angka menggunakan berbagai uji. Selanjutnya peneliti akan menampilkan hasil olah data menggunakan SPSS dan melihat pengaruh antar variabel. Hasil akan disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan juga secara sistematis dengan angka – angka.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir dalam penelitian ini, peneliti akan membuat kesimpulan berupa ringkasan dari hasil penelitian, dan juga menguraikan hal-hal yang ditemukan, Selain itu dalam bab ini juga akan termuat keterbatasan atau kelemahan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk penelitian selanjutnya